



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Tri Aris Mawan S.Pd sebagai Ayah Kandung dari Anak, **Rini Rahma Hasnawati** sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum yang bernama F. Pranawa, S.H. dan R. Kuncoro Tripriyadi, S.H, yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY, Jalan Kapas No.11, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Telp.(0274) 487667/08122739031, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 06 Juni 2023 Nomor 78/Sk.K/VI/2023/PN Wat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah mendengar keterangan Para Saksi, Anak dan pendapat Orang Tua Anak;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXXbersalah melakukan tindak pidana *"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXberupa:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



- Pidana pelatihan kerja di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Tridadi Sleman DIY selama 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Tridadi Sleman DIY selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan pidana pelatihan kerja dan pidana pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
- Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 0882006262095;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu dengan nomor 085602935750;

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi AA 2444 FJ beserta STNK dan anak kunci;

**Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX melalui Sdr NUR KHOZIM.**

- 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 8 butir pil warna putih dengan simbol Y (**Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab**);
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Tabaco;
- 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (**Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab**);
- 3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y;
- 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk ADIDAS;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada wali Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Anak tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai pembuktian dakwaannya, namun tidak sependapat mengenai tuntutan pidananya atau pemidanaannya, dalam rekomendasi dari BAPAS memberikan rekomendasi agar Anak diberikan Pidana dengan syarat Pengawasan, tentunya rekomendasi ini dikeluarkan berdasarkan penelitian kemasyarakatan dilingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat, dan mengingat tujuan pemberian sanksi bagi seorang Anak yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana adalah bertujuan untuk membuat pembelajaran supaya kelak tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta mendapatkan penyembuhan mental, spiritual supaya dapat diterima kembali di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat, untuk itu Penasihat Hukum Anak, mohon agar :

1. Memutuskan xxxxxxxxxxxxxxxx dikembalikan kepada orang tua, atau
2. Memutuskan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana syarat pengawasan, atau
3. Memberikan putusan seringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Setelah mendengar Pembelaan Anak secara tertulis yang pada pokoknya, bahwa Anak mohon keringanan hukuman karena masih membutuhkan perawatan kesehatan dan ketelatenan ibunya selama proses penyembuhan sakit, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Wates karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

----- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Agustus 2005 yang dikeluarkan Plt Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, diketahui lahir pada tanggal 20 Mei 2005 atau setidaknya pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun, pada

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih masuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain masih masuk tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak yang menerima pesanan pil warna putih dengan symbol Y dari saksi GALIH NUR FIRMANSYAH, selanjutnya menghubungi saksi RAUL RAMADAN (Berkas penuntutan Terpisah) melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan perihal ketersediaan pil warna putih dengan symbol Y, selanjutnya saksi RAUL RAMADAN menyampaikan kepada Anak bahwa untuk pil warna putih dengan symbol Y dimaksud tersedia, akan tetapi hanya tersedia untuk 5 (lima) paket saja.
- Bahwa selanjutnya Anak pada hari yang sama menemui saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengambil uang sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) di Dsn Patuk Lor, Ped XII Kal Tirtorahayu, Kap.Galur Kab. Kulon Progo, dan sekira pukul 21.30 wib Anak datang kerumah saksi RAUL RAMADAN untuk kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empatpuluh ribu rupiah) yang saksi RAUL RAMADAN terima dengan tangan kanan, kemudian saksi RAUL RAMADAN menyerahkan 4 (empat) paket pil warna putih dengan symbol Y, dimana satu paket berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa setelah Anak memperoleh pil warna putih dengan symbol Y tersebut, maka Anak menemui saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari yang sama sekira pukul 23.15 WIB di Pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo untuk kemudian memberikan 24 (duapuluh empat) butir pil wana putih dengan symbol Y tersebut kepada saksi xxxxxxxxx.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak serta saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pinggir Jalan Dusun Ptuk Lor Ped. XII



Kel.Tirtorahayu Kap.Galur Kab.Kulon Progo, dan melakukan penggeledahan untuk kemudian berhasil mengamankan anatara lain 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang disimpan dalam bungkus rokok dunhil dan 3 (Tiga) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dalam bekas gerenjeng rokok dan disimpan dalam saku celana panjang Anak.

- Bahwa terhadap saksi GALIH NUR FIRMANSYAH, petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan juga menemukan 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok Tabaco, yangmana terhadap pil warna putih tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXakui adalah miliknya yang ia beli pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dari Anak seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan **Laporan Pengujian Nomor : 38/NSK/23 tanggal 02 Februari 2023** yang ditandatangani oleh Chusnul Chitimah, S.Si.Apt., M.Sc, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain positif mengandung **Trihexyphenidyl**.
- Bahwa dalam Anak mengedarkan atau menjual pil warna putih dengan symbol Y kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxtanpa di lengkapi dengan resep dan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pendidikan terakhir Anak merupakan SMK (Kelas 3) dan bekerja sebagai pelajar/mahasiswa sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian/ obat-obatan.
- Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 MG yang Anak edarkan dibungkus dengan plastic klip warna bening, tidak ada nama pasaran atau merk, dan tidak ada informasi atau penandaan pada kemasannya sehingga belum jelas ijin edar atau Ijin Berusaha nya.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, obat dan makanan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. -----

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

----- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 2449/ Cs.A.1920/T/2005 tanggal 18 Agustus 2005 yang dikeluarkan Plt Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo, diketahui lahir pada tanggal 20 Mei 2005



atau setidaknya pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih masuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih masuk tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 dan ayat 3 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak yang menerima pesanan pil warna putih dengan symbol Y dari saksi GALIH NUR FIRMANSYAH, selanjutnya menghubungi saksi RAUL RAMADAN (Berkas penuntutan Terpisah) melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan perihal ketersediaan pil warna putih dengan symbol Y, selanjutnya saksi RAUL RAMADAN menyampaikan kepada Anak bahwa untuk pil warna putih dengan symbol Y dimaksud tersedia, akan tetapi hanya tersedia untuk 5 (lima) paket saja.
- Bahwa selanjutnya Anak pada hari yang sama menemui saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengambil uang sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) di Dsn Patuk Lor, Ped XII Kal Tirtorahayu, Kap.Galur Kab. Kulon Progo, dan sekira pukul 21.30 wib Anak datang kerumah saksi RAUL RAMADAN untuk kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empatpuluh ribu rupiah) yang saksi RAUL RAMADAN terima dengan tangan kanan, kemudian saksi RAUL RAMADAN menyerahkan 4 (empat) paket pil warna putih dengan symbol Y, dimana satu paket berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa setelah Anak memperoleh pil warna putih dengan symbol Y tersebut, maka Anak menemui saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari yang sama sekira pukul 23.15 WIB di Pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo untuk kemudian memberikan 24 (duapuluh empat) butir pil wana putih dengan symbol Y tersebut kepada saksi GALIH NUR FIRMANSYAH.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak serta saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdi Pinggir Jalan Dusun Ptuk Lor Ped. XII Kel.Tirtorahayu Kap.Galur Kab.Kulon Progo, dan melakukan penggeledahan untuk kemudian berhasil mengamankan anatara lain 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang disimpan dalam bungkus rokok dunhil dan 3 (Tiga) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dalam bekas gerenjeng rokok dan disimpan dalam saku celana panjang Anak.
- Bahwa terhadap saksi GALIH NUR FIRMANSYAH, petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan juga menemukan 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Tabaco, yangmana terhadap pil warna putih tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXakui adalah miliknya yang ia beli pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dari Anak seharga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan **Laporan Pengujian Nomor : 38/NSK/23 tanggal 02 Februari 2023** yang ditandatangani oleh Chusnul Chitimah, S.Si.Apt., M.Sc, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain positif mengandung **Trihexyphenidyl**.
- Bahwa pendidikan terakhir Anak merupakan SMK (Kelas 3) dan sebagai Mahasiswa/pelajar sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian/ obat-obatan.
- Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 MG yang Anak edarkan dibungkus dengan plastic klip warna bening, tidak ada nama pasaran atau merk, dan tidak ada informasi atau penandaan pada kemasannya sehingga belum jelas ijin edar atau Ijin Berusaha nya.
- Bahwa Pil warna putih dengan symbol "Y" yang Anak edarkan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdibungkus dengan plastik klip warna bening atau **tidak dalam keadaan utuh/ tidak ada pembungkusnya, tidak ada informasi atau penandaan kemasan** seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan POM RI sehingga Pil warna putih dengan tanda huruf "Y" yang diedarkan oleh Anak tidak dikemas sesuai dengan standar, tidak terjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat obat/ pil tersebut.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak telah mengerti dan Anak beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HERU TRIYATNA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang saksi ketahui XXXXXXXXXXXXXXXtelah ditangkap petugas kepolisian karena kasus mengedarkan Pil warna putih dengan symbol Y yang tidak memenuhi standar persyaratan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo yang melakukan penangkapan terhadap XXXXXXXXXXXXXXX
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 kami melakukan penyelidikan adanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Padukuhan XII, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo petugas melakukan penangkapan terhadap XXXXXXXXXXXXXXX Kemudian melakukan penggeledahan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXdan menemukan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Dunhill dan 3 (tiga) butir pil warna putih yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dimasukkan ke dalam saku celana panjang milik XXXXXXXXXXXXXXX., kemudian XXXXXXXXXXXXXXXmenerangkan bahwa pil tersebut adalah miliknya. Pada saat itu petugas juga mengamankan saksi XXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk yang saat itu bersama XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian petugas melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXdan menemukan 24 (dua puluh ) empat butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan dalam bungkus rokok merk Tobaco. XXXXXXXXXXXXXXXmenerangkan bahwa pil tersebut miliknya yang ia dapat membeli dari XXXXXXXXXXXXXXX.;
  - Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk membeli pil tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 23.15 WIB di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII, Tirtorahayu, Galu, Kulon Progo;
  - Bahwa harganya Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
  - Bahwa kami tanyakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXmendapatkan pil tersebut dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Priyan, Trirenggo, Bantul, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB petugas Satresnarkoba Polres Kulon Progo melakukan penangkapan terhadap saksi Raul Ramadhan Alias Raul, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Raul Ramadhan Alias Raul dan ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima)

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna putih dengan symbol Y dan uang sejumlah RP.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 buah Handphone merk Realme dan 1 buah toples plastic warna putih;

- Bahwa saat ditanyakan saksi Raul Ramadhan Alias Raul menerangkan bahwa benar pil tersebut miliknya dan benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Priyan Trirenggo Bantul saksi Raul Ramadhan Alias Raul telah menjual 39 butir pil warna putih dengan symbol Y kepada Anak Muhammad Yusaffero Alias Tumin Bin Tri Aris Mawan SPd dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXtidak mempunyai izin untuk mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut;
- Bahwa pil sapi tersebut merupakan obat yang dilarang diedarkan secara bebas;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXmengedarkan obat pil warna putih kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk sudah 4 (empat) kali. Yang pertama menjual 8 butir seharga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 08.00 WIB di sekolah Anak di SMK Muhammadiyah 2 Wates, XXXXXXXXXXXXXXXsaat itu memberikan secara cuma-cuma sebanyak ½ butir. Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 08.00 WIB di sekolah XXXXXXXXXXXXXXXtelah menjual 2 butir pil seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 23.15 WIB dipinggir jalan Patuk Lor Tirtorahayu Galur Anak menjual 24 butir pil warna putih dengan symbol Y seharga Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan XXXXXXXXXXXXXXXmeminta tambahan uang bensin kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXjuga menjual pil warna putih dengan Simbol Y kepada Rizky Satria alias Babeng sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama memberikan cuma-cuma sebanyak 1 butir, yang kedua pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 23.15 WIB di pinggir jalan Patuk Lor Ped XII Tirtorahayu Galur Kulon Progo;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 8 butir pil warna putih dengan simbol Y (Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab), 1 (satu) buah bungkus rokok merk Tabaco, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 0882006262095, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi AA 2444 FJ beserta STNK dan anak kunci adalah barang-barang yang kami sita dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk; 10 (sepuluh) butir pil warna

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab), 3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu dengan nomor 085602935750, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk ADIDAS adalah barang-barang yang kami sita dari XXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa dalam kemasan obat yang dijual oleh XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada mencantumkan penanda merk, nomor ijin edar/nomor registrasi, komposisi, khasiat, dosis indikasi, kontraindikasi, kadaluwarsa;
- Bahwa cara XXXXXXXXXXXXXXXX menjual pil dengan komunikasi melalui Handphone dan bertemu langsung dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk dan XXXXXXXXXXXXXXXX juga berkomunikasi dengan saksi Raul Ramadhan Alias Raul melalui WA untuk memesan pil tersebut;
- Bahwa setelah menanyakan punya pil atau tidak kepada saksi Raul Ramadhan Alias Raul dan ternyata ada XXXXXXXXXXXXXXXX lalu berangkat menemui saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk di Pinggir jalan dusun Patuk Lor Tirtorahayu Galur Kulon Progo, saat itu XXXXXXXXXXXXXXXX berangkat bersama Rizky Satria alias Babeng, kemudian bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk memberikan uang kepada XXXXXXXXXXXXXXXX sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu XXXXXXXXXXXXXXXX berangkat menuju ke kos saksi Raul Ramadhan Alias Raul di Priyan Tirrenggo Bantul berboncengan dengan Rizky Satria Alias Babeng dan di perjalanan sempat membeli bensin sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Sesampainya di kos saksi Raul Ramadhan Alias Raul, XXXXXXXXXXXXXXXX menerima pil sebanyak 40 (empat puluh) butir dan menyerahkan uang sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX pulang menuju tempat janji bertemu untuk dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk dan XXXXXXXXXXXXXXXX sempat membeli rokok Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) menggunakan uang saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk. Kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX menghitung pil dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) butir, kemudian kepada Rizky Satria Alias Babeng diberikan ½ butir, kemudian menghitung 24 butir untuk saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk dimasukkan dalam 3 (tiga) buah plastik klip warna bening kemudian yang 3 (tiga) butir dimasukkan dalam kertas grenjeng rokok warna emas dan dimasukkan ke dalam



saku celana XXXXXXXXXXXXXXXdan yang 10 (sepuluh) butir dimasukkan dalam bekas bungkus rokok dunhill ditaruh di atas bok dan yang 1 (satu) butir hilang pada saat dihitung. Kemudian pada pukul 23.15 WIB XXXXXXXXXXXXXXX datang dan XXXXXXXXXXXXXXX langsung menyerahkan sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil dan memberikan uang kembali kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk sejumlah Rp.20,000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX saat ini masih sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Wates dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi I GEDE WIRADANA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dan saksi Ardiansyah Tri Aji Nugroho Alias Mukiidi melakukan transaksi jual beli pil yarindo pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Perum. Griya Pengasih RT.067 RW.029 Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa yang saksi ketahui XXXXXXXXXXXXXXX telah ditangkap petugas kepolisian karena kasus mengedarkan Pil warna putih dengan symbol Y yang tidak memenuhi standar persyaratan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo yang melakukan penangkapan terhadap XXXXXXXXXXXXXXX.;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 kami melakukan penyelidikan adanya peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Padukuhan XII, Tirtorahayu, Galur, Kulon Progo petugas melakukan penangkapan terhadap Anak Muhammad Yusaffero Alias Tumin Bin Tri Aris Mawan S.Pd. Kemudian melakukan penggeledahan terhadap XXXXXXXXXXXXXXX dan menemukan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang disimpan di dalam bungkus rokok merk Dunhill dan 3 (tiga) butir pil warna putih yang dibungkus dengan kertas grenjeng rokok dimasukkan ke dalam saku celana panjang milik XXXXXXXXXXXXXXX. kemudian XXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa pil tersebut adalah miliknya. Pada saat itu petugas juga mengamankan XXXXXXXXXXXXXXX yang saat itu bersama XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian petugas melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap XXXXXXXXXXXXXXX dan menemukan 24 (dua puluh ) empat butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukkan dalam bungkus



rokok merk Tobacco. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa pil tersebut miliknya yang ia dapat membeli dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.;

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk membeli pil tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 23.15 WIB di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII, Tirtorahayu, Galu, Kulon Progo;
- Bahwa harganya Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa kami tanyakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan pil tersebut dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Priyan, Trirenggo, Bantul, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 01.45 WIB petugas Satresnarkoba Polres Kulon Progo melakukan penangkapan terhadap saksi Raul Ramadhan Alias Raul, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Raul Ramadhan Alias Raul dan ditemukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) butir pil warna putih dengan symbol Y dan uang sejumlah RP.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 buah Handphone merk Realme dan 1 buah toples plastic warna putih;
- Bahwa saat ditanyakan saksi Raul Ramadhan Alias Raul menerangkan bahwa benar pil tersebut miliknya dan benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun Priyan Trirenggo Bantul saksi Raul Ramadhan Alias Raul telah menjual 39 butir pil warna putih dengan symbol Y kepada Anak Muhammad Yusaffero Alias Tumin Bin Tri Aris Mawan SPd dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai izin untuk mengedarkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut;
- Bahwa pil sapi tersebut merupakan obat yang dilarang diedarkan secara bebas;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengedarkan obat pil warna putih kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk sudah 4 (empat) kali. Yang pertama menjual 8 butir seharga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) Yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 08.00 WIB di sekolah Anak di SMK Muhammadiyah 2 Wates, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat itu memberikan secara cuma-cuma sebanyak ½ butir. Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 08.00 WIB di sekolah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menjual 2 butir pil seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang keempat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 23.15 WIB di pinggir jalan Patuk Lor Tirtorahayu Galur Anak menjual 24 butir pil warna putih dengan symbol Y seharga Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meminta tambahan uang bensin kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXjuga menjual pil warna putih dengan Simbol Y kepada xxxxxxxx alias Babeng sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama memberikan cuma-cuma sebanyak 1 butir, yang kedua pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 23.15 WIB di pinggir jalan Patuk Lor Ped XII Tirtorahayu Galur Kulon Progo;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 8 butir pil warna putih dengan simbol Y (Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab), 1 (satu) buah bungkus rokok merk Tabaco, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 0882006262095, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi AA 2444 FJ beserta STNK dan anak kunci adalah barang-barang yang kami sita dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk; 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab), 3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu dengan nomor 085602935750, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk ADIDAS adalah barang-barang yang kami sita dari XXXXXXXXXXXXXXXX.;
- Bahwa dalam kemasan obat yang dijual oleh XXXXXXXXXXXXXXXXtersebut tidak ada mencantumkan penanda merk, nomor ijin edar/nomor registrasi, komposisi, khasiat, dosis indikasi, kontraindikasi, kadaluwarsa;
- Bahwa cara XXXXXXXXXXXXXXXXmenjual pil dengan komunikasi melalui Handphone dan bertemu langsung dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk dan XXXXXXXXXXXXXXXXjuga berkomunikasi dengan saksi Raul Ramadhan Alias Raul melalui WA untuk memesan pil tersebut;
- Bahwa setelah menanyakan punya pil atau tidak kepada saksi Raul Ramadhan Alias Raul dan ternyata ada XXXXXXXXXXXXXXXXlalu berangkat menemui saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk di Pinggir jalan dusun Patuk Lor Tirtorahayu Galur Kulon Progo, saat itu XXXXXXXXXXXXXXXXberangkat bersama Rizky Satria alias Babeng, kemudian bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXdan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk memberikan uang kepada XXXXXXXXXXXXXXXXsejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu XXXXXXXXXXXXXXXXberangkat menuju ke kos saksi Raul Ramadhan Alias Raul di Priyan Trirenggo Bantul berboncengan dengan Rizky Satria Alias

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat





Babeng dan di perjalanan sempat membeli bensin sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Sesampainya di kos saksi Raul Ramadhan Alias Raul, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerima pil sebanyak 40 (empat puluh) butir dan menyerahkan uang sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang menuju tempat janji bertemu untuk dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sempat membeli rokok Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) menggunakan uang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk. Kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghitung pil dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) butir, kemudian kepada Rizky Satria Alias Babeng diberikan  $\frac{1}{2}$  butir, kemudian menghitung 24 butir untuk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk dimasukkan dalam 3 (tiga) buah plastik klip warna bening kemudian yang 3 (tiga) butir dimasukkan dalam kertas grenjeng rokok warna emas dan dimasukkan ke dalam saku celana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang 10 (sepuluh) butir dimasukkan dalam bekas bungkus rokok dunhill ditaruh di atas bok dan yang 1 (satu) butir hilang pada saat dihitung. Kemudian pada pukul 23.15 WIB saksi XXXXXXXXXXXX datang dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menyerahkan sebanyak 24 (dua puluh empat) butir pil dan memberikan uang kembali kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat ini masih sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Wates dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Alias GABUK**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihadapkan ke persidangan ini karena menjual pil warna putih dengan symbol Y kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih dengan symbol Y kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 23.15 WIB di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kalurahan Tirtorahayu Kapanaewon Galur Kabupaten Kulon Progo sebanyak 24 (dua puluh empat) butir seharga Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali mendapatkan pil dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. yaitu : pertama tanggal sudah lupa mermbeli 8 (delapan) butir seharga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Yang kedua tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Sekolah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di SMK Muhammadiyah 2 Wates saksi diberi cuma-





cuma ½ butir. Dan yang ketiga tanggal 28 Januari 2023 pukul 08.00 WIB di sekolah XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 0.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang keempat pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 23.25 WIB di Patuk Lor saksi membeli 24 (dua puluh empat) butir seharga Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah). Dan saksi memberikan tambahan untuk uang bensin sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan saksi membeli pil tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX memperoleh pil tersebut dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 8 butir pil warna putih dengan simbol Y (Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab), 1 (satu) buah bungkus rokok merk Tabaco, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 0882006262095, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi AA 2444 FJ beserta STNK dan anak kunci adalah barang-barang yang disita petugas dari saksi;
- Bahwa awalnya pada siang hari saksi menanyakan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX apakah punya pil atau tidak melalui WA, kemudian sore saksi di WA XXXXXXXXXXXXXXXX untuk ketemuan di Patuk Lor menyerahkan uang pembelian. Kemudian ketemuan di pinggir Jalan Patuk Lor Tirtorahayu Galur Kulon Progo kemudian saksi menyerahkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian XXXXXXXXXXXXXXXX membeli pil ke Bantul, setelah kembali dari Bantul, XXXXXXXXXXXXXXXX menyerahkan pil kepada saksi sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dan mengembalikan uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil tersebut tidak pakai resep dokter;
- Bahwa saksi tidak sedang sakit saat membeli obat tersebut;
- Bahwa pil tersebut dibungkus dengan plastic klip warna bening;
- Bahwa tidak ada penandanya atau keterangannya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai ijin menjual pil tersebut;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa manfaat minum pil tersebut menjadi tidak mudah mengantuk, efeknya tenggorokan menjadi kering;



- Bahwa saksi tidak tahu kalau dilarang, tetapi saksi membeli dengan sembunyi-sembunyi

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi RAUL RAMADHAN Alias RAUL Bin R. ERWAN CAHYONO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihadapkan ke persidangan ini karena telah menjual pil warna putih dengan symbol Y atau pil sapi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Muhammad Yusaffero Alias Tumin Bin Tri Aris Mawan,SPd;
- Bahwa tahu karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membeli pil warna putih dengan symbol Y dari saksi;
- Bahwa kejadian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjual pil tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 21,30 WIB di rumah kos saksi di Priyan Tirirenggo Bantul;
- Bahwa saat itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membeli 40 (empat puluh) butir pil warna putih dengan simboy Y dengan harga Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membeli pil dari saksi sebanyak 5 (lima) kali. Yang pertama dan kedua pada bulan Desember 2022 di kos saksi masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Yang ketiga dan keempat pada bulan Januari 2023 sebanyak 20 (dua puluh) butir dan 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 10 butirnya. Dan yang kelima pada tanggal 30 Januari 2023 pukul 19.00 WIB di kos saksi sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., saksi juga menjual pil kepada Sdr. Figo;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melalui chat WA yang menanyakan ketersediaan pil sapi, kemudian saksi sanggupi menyediakan. Kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan temannya datang ke kos saksi sekira pukul 21.30 WIB dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membeli 4 (empat) bungkus dan menyerahkan uang Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menjual pil tersebut.
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi;
- Bahwa dalam jual beli pil tersebut tidak memakai resep dokter;



- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 8 butir pil warna putih dengan simbol Y (Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab) adalah pil yang dibeli oleh XXXXXXXXXXXXXXX dari saksi dan dijual kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk; 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab), 3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu dengan nomor 085602935750, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk ADIDAS, adalah barang-barang yang disita petugas dari XXXXXXXXXXXXXXX, untuk pilnya membeli dari saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan pil tersebut dari saudara Rizki yang dititipkan kepada saksi dan kalau ada yang mau membeli agar saksi melayaninya;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dari Rizki baru satu kali itu mulai bulan Januari 2023. Pil saksi simpan dalam toples tiap kali ada yang membeli saksi mengambilkannya dan uang saksi simpan di toples untuk disetor kepada Rizki. Pil dijual dengan kemasan plastic klip warna bening;
- Bahwa keuntungannya saksi diberi pil oleh Rizki kadang 5 (lima) kadang 2 (dua) jadi saksi bisa ikut mengonsumsi;
- Bahwa efek mengonsumsi pil tersebut badan menjadi lemas;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan ada, yaitu pil yang anak dapatkan dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul bukan 40 (empat puluh) butir melainkan hanya 39 (tiga puluh Sembilan) butir, selanjutnya saksi Raul Ramadhan Alias Raul memberikan tanggapan pil yang menghitung bukan saksi melainkan teman saksi. Dan untuk keterangan selebihnya Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Anak MUHAMMAD YUSAFFERO Alias TUMIN Bin TRI ARIS MAWAN S.Pd**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah ditangkap petugas karena menjual pil warna putih dengan simbol Y yang tidak ada ijinnya dan tidak memenuhi standar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon galur Kabupaten Kulon Progo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjual pil warna putih dengan symbol Y kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 23.15 WIB di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp.105.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak menyerahkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu : yang pertama pada hari dan tanggal sudah lupa di dekat pabrik sebelah selatan perempatan Cangakan, saat itu Anak menjual 8 (delapan) butir dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di sekolah Anak di SMK 2 Muhammadiyah 2 Wates saat itu Anak memberikan secara cuma-cuma sebanyak ½ (setengah) butir. Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 08.00 WIB di sekolah saya di SMK 2 Muhammadiyah 2 Wates saat itu Anak menjual 2 (dua) butir pil dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dan yang keempat pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 23.15 WIB di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp.105.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan Anak minta tambahan uang bensin kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk, Anak juga menjual pil warna putih dengan symbol Y kepada Rizky Satria Alias Babeng sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari tanggal sudah lupa bertempat di Jembatan Srandakan, Anak memberikan secara cuma-cuma sebanyak 1 (satu) butir pil. Dan yang kedua pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon galur Kabupaten Kulon Progo sekira pukul 21.15 WIB;
- Bahwa Anak mengenal barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 8 butir pil warna putih dengan simbol Y tersebut adalah pil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk yang dibeli dari Anak. Sedangkan HP dan sepeda motor adalah barang-barang milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk yang dipakai pada waktu transaksi pil tersebut; 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab), 3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu dengan nomor 085602935750, dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk ADIDAS adalah pil milik Anak yang dibeli dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul, dan HP serta celana panjang adalah barang-barang milik Anak yang Anak pergunakan pada waktu transaksi pil tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk bertemu dan mengobrol di sekolah dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk menanyakan ketersediaan pil warna putih dengan symbol Y dan sorenya kami komunikasi melalui WA dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk pesan 3 (tiga) plastik. Selanjutnya sehabis isya Anak menghubungi saksi Raul Ramadhan Alias Raul menanyakan ketersediaan pil tersebut, ternyata ada, kemudian Anak dan XXXXXXXXXXXXXXXX berangkat bertemu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk, kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Anak berangkat menuju ke kos saksi Raul Ramadhan Alias Raul di Priyan Tlirenggo Bantul berboncengan dengan Rizky Satria Alias Babeng diperjalanan sempat membeli bensin Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Setelah bertemu di kos sempat mengobrol kemudian saksi Raul Ramadhan Alias Raul menyerahkan 40 (empat puluh) butir dan Anak menyerahkan uang Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian Anak dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan menuju ke tempat COD dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Keluarahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo. Di perjalanan Anak sempat membeli rokok eceran Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dengan uangnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk ;
- Bahwa setelah Anak hitung ternyata pil dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul hanya ada 39 (tiga puluh sembilan) butir. Lalu Anak memberikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kepada Rizky Satria Alias Babeng sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir dan Anak makan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir;
- Bahwa yang Anak berikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dimasukkan dalam 3 (tiga) buah plastic klip warna bening. Kemudian yang 3 (tiga) butir Anak masukkan ke dalam saku celana Anak dan yang 10 (sepuluh) butir Anak masukkan ke dalam bekas bungkus rokok dunhill, dan Anak taruh di atas bok

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(jembatan kecil) dan yang 1 (satu) butir hilang pada saat Anak hitung. Pada pukul 23.15 WIB saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk datang dan Anak langsung menyerahkan pil sebanyak 24 butir dan memberikan kembalian uang Rp.20.00,00 (dua puluh ribu) kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXAlias Gabuk ;

- Bahwa Anak tahu kalau menjual pil tersebut dilarang, sehingga Anak lakukan dengan sembunyi-sembunyi;
- Bahwa dalam membeli dan menjual pil tersebut, Anak tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Anak masih sekolah di SMK 2 Muhammadiyah Wates;
- Bahwa Anak suka dimarah sama ibu kalau di rumah;
- Bahwa Anak mengonsumsi obat untuk ketenangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), sebagai berikut;

1. **Saksi RUBIMAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXtelah ditangkap petugas kepolisian karena kasus mengedarkan Pil warna putih dengan symbol Y yang tidak memenuhi standar persyaratan;
- Bahwa saksi kenal XXXXXXXXXXXXXXXXsejak ia lahir;
- Bahwa setahu saksi sikap XXXXXXXXXXXXXXXXdi lingkungan masyarakat baik-baik saja, sering ikut kegiatan di Mushola dll;
- Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXXXXXXXXbelum pernah tersangkut perkara pidana dan baru kali ini saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian XXXXXXXXXXXXXXXXmengedarkan pil /obat;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXsering sakit, saksi tahunya karena Ibunya mengurus BPJS untuk berobat ke RS;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

2. **SaksiXXXXXXXXXXXXX**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tinggal satu kampung dengan XXXXXXXXXXXXXXXX.;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXaktif kegiatan karang taruna, dan saksi juga sebagai pengurus di Karang Taruna kegiatannya antara lain sinoman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengedarkan Pil/obat;
- Bahwa saksi tidak tahu semua kegiatan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.;
- Bahwa saksi tahu kalau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menderita epilepsy;
- Bahwa saksi tahu karena mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering pingsan dan kejang-kejang;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menderita epilepsy sejak adanya Covid;
- Bahwa penyebabnya karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering main game akhirnya lupa waktu, lupa makan;
- Bahwa pada awalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sering kambuh epilepsinya, sampai saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih kontrol ke Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi, Bapaknya bekerja peternakan, kalau Ibunya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengawasi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehari-harinya adalah Ibunya;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, atas kesempatan yang telah diberikan, Orang Tua dari Anak tersebut mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua ingin setelah ada proses ini Anak bisa berubah menjadi lebih baik, patuh orang tua dan taat ibadahnya;
- Bahwa karena Anak masih dalam proses pengobatan dan masih kontrol rutin mohon Anak tidak ditahan dan diberikan hukuman yang ringan dan supaya bisa melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Orang tua masih bersedia untuk mendidik Anak, karena selama ini memang orang tua sibuk sehingga Anak kurang perhatian, kalau pulang bermain sampai malam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 0882006262095;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu dengan nomor 085602935750;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi AA 2444 FJ beserta STNK dan anak kunci;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 8 butir pil warna putih dengan simbol Y (**Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab**);
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Tabaco;
- 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (**Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab**);
- 3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y;
- 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk ADIDAS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 57/Pen.Pid-SITA/2023/PN Wat tanggal 06 Februari 2023 dan Nomor 58/Pen.Pid-SITA/2023/PN Wat tanggal 06 Februari 2023, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara Nomor: BP/8/III/2023/Satresnarkoba tanggal 06 Maret 2023 dari pihak Kepolisian yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Wates, terdapat bukti surat yang berupa :

- **Laporan Pengujian Nomor : 38/NSK/23 tanggal 02 Februari 2023** yang ditandatangani oleh Chusnul Chitimah, S.Si.Apt., M.Sc, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain positif mengandung **Trihexyphenidyl**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengkualifisir dan mengkonstatir fakta-fakta dalam perkara ini menjadi sebuah fakta hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan dari Para Saksi dihubungkan dengan keberatan dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan keterangan XXXXXXXXXXXXXXXX yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan XXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan keberatan terhadap keterangan dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul yaitu pada pokoknya :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX menerima pil Yarindo sebanyak 40 (empat puluh) butir;  
**Keberatannya adalah** XXXXXXXXXXXXXXXX hanya menerima 39 (tiga puluh sembilan) butir pil Yarindo;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi Heru Triyatna dan saksi I Gede Wiradana, selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan, dan tanggapan dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul terkait jumlah pil yang menghitung bukan saksi Raul Ramadhan Alias Raul sendiri tetapi temannya, dengan demikian saksi Raul Ramadhan Alias Raul sendiri tidak tahu jumlah pastinya, maka menurut Hakim, keberatan XXXXXXXXXXXXXXXX dapat diterima sepanjang mengenai jumlah pil yang ia terima yaitu yang benar sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB XXXXXXXXXXXXXXXX yang menerima pesanan pil warna putih dengan symbol Y dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk, selanjutnya menghubungi saksi Raul Ramadhan Alias Raul melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan perihal ketersediaan pil warna putih dengan symbol Y, selanjutnya saksi Raul Ramadhan Alias Raul menyampaikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa untuk pil warna putih dengan symbol Y dimaksud tersedia;
- Bahwa benar selanjutnya XXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan dengan Sdr. Rizky Satria Alias Babeng pada hari yang sama menemui saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk untuk mengambil uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) di Dsn Patuk Lor, Ped XII Kal Tirtorahayu, Kap.Galur Kab. Kulon Progo, kemudian berangkat menuju ke kos saksi Raul Ramadhan Alias Raul di Priyan Tirenggo Bantul dan diperjalanan sempat membeli bensin Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 WIB XXXXXXXXXXXXXXXX yang berboncengan dengan Sdr. Rizky Satria Alias datang ke kos saksi Raul Ramadhan Alias Raul untuk kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.140.000,00 (seratus empatpuluh ribu rupiah), kemudian saksi Raul Ramadhan Alias Raul menyerahkan 4 (empat) paket pil warna putih dengan symbol Y, dimana satu paket berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa benar setelah XXXXXXXXXXXXXXXX hitung ternyata pil dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul hanya ada 39 (tiga puluh sembilan) butir. Lalu XXXXXXXXXXXXXXXX memberikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kepada Rizky Satria Alias Babeng sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir dan Anak makan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya XXXXXXXXXXXXXXXX menemui saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk pada hari yang sama sekira pukul 23.15 WIB di Pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon progo untuk kemudian memberikan 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y tersebut kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk, dengan harga Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dan meminta tambahan uang bensin sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX serta saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk di Pinggir Jalan Dusun Ptuk Lor Ped. XII Kel.Tirtorahayu Kap.Galur Kab.Kulon Progo, dan melakukan penggeledahan untuk kemudian berhasil mengamankan anantara lain 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang disimpan dalam bungkus rokok dunhil dan 3 (tiga) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dalam bekas gerenjeng rokok dan disimpan dalam saku celana panjang XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar terhadap saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk, petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan juga menemukan 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok Tabaco, yang mana terhadap pil warna putih tersebut saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk akui adalah miliknya yang ia beli pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dari XXXXXXXXXXXXXXXX seharga Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX menyerahkan pil warna putih dengan symbol Y tersebut kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu : yang pertama pada hari dan tanggal sudah lupa di dekat pabrik sebelah selatan perempatan Cangakan, saat itu XXXXXXXXXXXXXXXX menjual 8 (delapan) butir dengan harga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di sekolah XXXXXXXXXXXXXXXX di SMK 2 Muhammadiyah Wates saat itu Anak memberikan secara cuma-cuma sebanyak ½ (setengah) butir. Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 pukul 08.00 WIB di sekolah XXXXXXXXXXXXXXXX di SMK 2 Muhammadiyah 2 Wates saat itu XXXXXXXXXXXXXXXX menjual 2 (dua) butir pil dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dan yang keempat pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 23.15 WIB di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



Progo sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp.105.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan Anak minta tambahan uang bensin kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar selain kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk, XXXXXXXXXXXXXXXX juga menyerahkan pil warna putih dengan symbol Y kepada Rizky Satria Alias Babeng sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari tanggal sudah lupa bertempat di Jembatan Srandakan, XXXXXXXXXXXXXXXX memberikan secara cuma-cuma sebanyak 1 (satu) butir pil. Dan yang kedua pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 di pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon galur Kabupaten Kulon Progo sekira pukul 21.15 WIB;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 38/NSK/23 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Chitimah, S.Si.Apt., M.Sc, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain positif mengandung Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXX masih berstatus sebagai pelajar sehingga pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor 0882006262095, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna abu-abu dengan nomor 085602935750, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi AA 2444 FJ beserta STNK dan anak kunci, 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 3 plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 8 butir pil warna putih dengan simbol Y (**Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab**), 1 (satu) buah bungkus rokok merk Tabaco, 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening (**Disisihkan 2 butir untuk Uji Lab**), 3 (tiga) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk ADIDAS, sebagaimana ditunjukkan oleh Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan menurut *vide* Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Anak yang bernama **MUHAMMAD YUSAFFERO Alias TUMIN Bin TRI ARIS MAWAN,S.Pd**, yang lahir pada tanggal 20 Mei 2005, dan pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Anak sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik, maka Majelis Hakim akan membuktikan anasir-anasir yang





paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu “unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi” adalah kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan) yaitu dirinya sadar bahwa ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan), namun dirinya tetap mengedarkan (membawa /menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain) berupa Sediaan Farmasi (menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika) dalam hal ini berupa obat (menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut berawal pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB XXXXXXXXXXXXXXXX yang menerima pesanan pil warna putih dengan symbol Y dari saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk, selanjutnya menghubungi saksi Raul Ramadhan Alias Raul melalui aplikasi whatsapp untuk menanyakan perihal ketersediaan pil warna putih dengan symbol Y, selanjutnya saksi Raul Ramadhan Alias Raul menyampaikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX bahwa untuk pil warna putih dengan symbol Y dimaksud tersedia, selanjutnya XXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan dengan Sdr. Rizky Satria Alias Babeng pada

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari yang sama menemui saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk untuk mengambil uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) di Dsn Patuk Lor, Ped XII Kal Tirtorahayu, Kap.Galur Kab. Kulon Progo, kemudian berangkat menuju ke kos saksi Raul Ramadhan Alias Raul di Priyan Tlirenggo Bantul dan diperjalanan sempat membeli bensin Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WIB XXXXXXXXXXXXXXXX yang berboncengan dengan Sdr. Rizky Satria Alias datang ke kos saksi Raul Ramadhan Alias Raul untuk kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.140.000,00 (seratus empatpuluh ribu rupiah), kemudian saksi Raul Ramadhan Alias Raul menyerahkan 4 (empat) paket pil warna putih dengan symbol Y, dimana satu paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan setelah dihitung ternyata pil dari saksi Raul Ramadhan Alias Raul hanya ada 39 (tiga puluh sembilan) butir. Lalu XXXXXXXXXXXXXXXX memberikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) kepada Rizky Satria Alias Babeng sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir dan Anak makan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir;

Menimbang, bahwa selanjutnya XXXXXXXXXXXXXXXX menemui saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk pada hari yang sama sekira pukul 23.15 WIB di Pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon progo untuk kemudian memberikan 24 (dua puluh empat) butir pil warna putih dengan symbol Y tersebut kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk, dengan harga Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dan meminta tambahan uang bensin sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX serta saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk di Pinggir Jalan Dusun Ptuk Lor Ped. XII Kel.Tirtorahayu Kap.Galur Kab.Kulon Progo, dan melakukan penggeledahan untuk kemudian berhasil mengamankan anatara lain 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol Y yang disimpan dalam bungkus rokok dunhil dan 3 (tiga) butir pil warna putih dengan symbol Y yang dibungkus dalam bekas gerenjang rokok dan disimpan dalam saku celana panjang XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 38/NSK/23 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Chitimah, S.Si.Apt., M.Sc, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain positif mengandung Trihexyphenidyl;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan XXXXXXXXXXXXXXXX masih berstatus sebagai pelajar sehingga pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan, dan pil warna putih dengan kandungan trihexyphenidyl yang XXXXXXXXXXXXXXXX beli dari Saksi Raul Ramadhan Alias Raul kemudian diserahkan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk tersebut tidak sesuai standar dikarenakan obat trihexyphenidyl tersebut diedarkan oleh pihak yang tidak mempunyai kewenangan dan keahlian, tidak disertai penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman;

Menimbang, bahwa perbuatan XXXXXXXXXXXXXXXX yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat (bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia) dalam hal ini pil warna putih dengan kandungan trihexyphenidyl, yang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 38/NSK/23 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Chusnul Chitimah, S.Si.Apt., M.Sc, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penanda Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain positif mengandung Trihexyphenidyl, termasuk dalam obat keras berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, yang diserahkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 23.15 WIB di Pinggir jalan Dusun Patuk Lor Pedukuhan XII Kelurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon progo, sebanyak 24 (dua puluh empat) butir seharga Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), yang kesemua pil tersebut masih berada di dalam kemasan plastic klip warna bening tersebut tidak menggunakan resep dokter, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX sadar bahwa ia tidak mempunyai kemahiran dalam suatu ilmu (bidang kesehatan) karena XXXXXXXXXXXXXXXX masih berstatus pelajar, bukan seorang Apoteker, sehingga tidak ada hubungannya dengan farmasi dan obat-obatan, maka berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi rumusan “unsur dengan sengaja tidak/tanpa memiliki keahlian mengedarkan sediaan farmasi”;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, akan tetapi Penasihat Hukum Anak tidak sependapat mengenai tuntutan pemidanaan, karena dalam rekomendasi BAPAS agar Anak diberikan Pidana dengan Syarat Pengawasan dan mengingat tujuan pemberian sanksi bagi seorang Anak yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana adalah bertujuan untuk membuat pembelajaran supaya kelak tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta mendapatkan penyembuhan mental, spiritual supaya dapat diterima kembali di dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat, dan menyampaikan permohonan agar Anak dikembalikan kepada orang tua, atau diberikan pidana syarat pengawasan, atau hukuman yang ringan-ringannya, dan Anak dalam pembelaannya pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, terhadap permbelaan tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan putusan untuk menyerahkan kembali Anak kepada orang tua/walinya, dapat dikenakan apabila Anak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX pada saat melakukan tindak pidana tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan saat ini sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, maka tidak tepat bila dikembalikan kepada orang tuanya, selanjutnya mengenai pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3, dan, menurut penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Pidana Pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dalam perkara ini Hakim menilai bahwa Anak selama ini tinggal bersama kedua orang tuanya, namun orang tua kurang dalam pengawasan, dan Anak dilihat dari usianya sudah berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, dan tindak pidana yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat



dilakukan Anak dapat menyebabkan Anak menjadi ketergantungan dengan obat, dimana kedepannya dikhawatirkan dapat juga mempengaruhi Anak untuk melakukan perbuatan melanggar hukum yang lainnya, terlebih Anak sudah 4 (empat) kali membeli pil Yarindo, dan kemudian menjualnya kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX Alias Gabuk, selain itu juga Anak menyerahkan kepada Sdr. Rizky Satria Alias Babeng, dan terkait alasan bahwa Anak saat ini sedang menjalani perawatan untuk penyembuhan penyakit Epilepsy yang dideritanya, setelah Hakim mencermati Surat Rujukan sebagaimana terlampir dalam Pledoi, dilakukan pemeriksaan di tahun 2023 ini dengan rujukan menjalani terapi, dan penyakit tersebut tidak di derita Anak sejak kecil atau penyakit bawaan, namun sebagaimana keterangan saksi yang meringankan yaitu saksi Praditya Kuswanda

yang menerangkan penyebab Anak menderita Epilepsy karena Anak sering main game akhirnya lupa waktu dan lupa makan, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Anak sendiri, serta keterangan dari orang tua Anak yang menyatakan bahwa karena orang tua sibuk, sehingga Anak kurang perhatian dan Anak kalau pulang bermain sampai malam, dan selama di persidangan Anak juga selalu dalam keadaan sehat, berdasarkan hal tersebut menurut Hakim, Anak masih dalam kondisi kesehatan yang baik, maka menurut Hakim tidak tepat apabila terhadap Anak tersebut dikenakan Pidana dengan syarat Pengawasan, oleh karena itu Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Anak maupun Anak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan mengenai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya berkesimpulan dan merekomendasikan sebagai berikut :

- Bahwa faktor terjadinya tindak pidana ini karena Klien Anak ingin memperoleh pil yarindo secara gratis serta membantu teman yang membutuhkan pil tersebut;
- Bahwa Klien Anak saat ini menderita sakit yang didiagnosis sebagai "Uncotrolled Epilepsi", sehingga harus menjalani terapi obat anti kejang dan vitamin untuk otak dan harus menjalani control setiap bulan di RSUD wates;
- Bahwa pihak keluarga selama ini telah berupaya mengawasi dan memantau pergaulan Klien Anak baik di rumah maupun diluar rumah serta memastikan mengonsumsi obat epilepsinya;

Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien untuk dijatuhi putusan pidana dengan syarat pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan Anak baru mengonsumsi pil yarindo lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu dan telah menyadari efek negative pil tersebut, Anak menderita *"Uncotrolled Epilepsi"* yang mengharuskan mengonsumsi obat-obatan agar tidak mengalami kejang, sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan memastikan obat dikonsumsi dengan baik agar kondisi kesehatan tetap terjaga, orang tua masih sanggup dan bersedia mengawasi,

mengarahkan, dan memantau perkembangan Anak agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX, Hakim tidak sependapat dan mengambil alih pertimbangan terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Anak untuk digunakan dalam menilai rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak hanya mengonsumsi untuk diri sendiri tetapi juga menjual dan menyerahkan secara cuma-cuma kepada orang lain, yang dilakukan lebih dari 2 (dua) kali atau beberapa kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana bentuk pidana terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua dari Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak, dikaitkan dengan kadar kesalahan Anak yang telah membeli dan juga menyerahkan pil Yarindo, maka Hakim berpendapat bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX selama ini berada dalam pengasuhan dan pengawasan dari Orang Tua, namun demikian menurut Hakim, Orang Tua kurang mengawasi pergaulan XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga sampai XXXXXXXXXXXXXXXX beberapa kali membeli dan juga menjual pil Yarindo,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat





Orang Tua tidak mengetahui dan baru mengetahui setelah adanya penangkapan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX. Maka memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan kepentingan masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan pencegahan terkait peredaran obat-obatan tanpa resep dokter yang berwenang, dan untuk memberikan pelajaran kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX adalah tepat jika pidana yang dijatuhkan adalah berupa pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman DIY sebagai hukumannya supaya anak nantinya dapat memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik, dan memberikan efek jera, dengan harapan Anak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan, dan dengan pidana pelatihan kerja tersebut terkait dengan penyakit "*Uncotrolled Epilepsi*" yang diderita XXXXXXXXXXXXXXXX, tetap dapat mengkonsumsi obat yang dibutuhkan dan tanpa mengurangi hak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan control setiap bulannya, sehingga Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, semata demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal lamanya pidana pelatihan kerja yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut yang termuat dalam amar Putusan adalah yang dipandang adil oleh Hakim setelah mempertimbangkan segala aspek, dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX selama XXXXXXXXXXXXXXXX menjalani masa pidana pelatihan kerja dalam lembaga serta melaporkan perkembangan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), sedangkan berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Mengenai bentuk pidana berupa pelatihan kerja sendiri diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Sedangkan penjelasan dari Pasal 78 tersebut yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk ADIDAS;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yakni:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan obat di masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat membahayakan kesehatannya maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan pidana Pidana pelatihan kerja di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Tridadi Sleman DIY selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Tridadi Sleman DIY selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri oleh **Evi Nurul Hidayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sudarti, S.H**

**Setyorini Wulandari, S.H., M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)